

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Karena merek PUREBABY mempunyai persamaan pada pokoknya, memiliki persamaan secara konseptual, unsur kata maupun persamaan bunyi ucapan dengan merek MY BABY untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Merek.
2. Merek MY BABY yang sudah terbukti sebagai merek terkenal dan sudah terdaftar di 8 (delapan) negara untuk barang dan/atau jasa yang sejenisnya.

#### **II. Saran**

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim harus lebih hati-hati dalam memutus perkara sengketa merek antara merek PUREBABY dengan merek MY BABY guna mendapat kepastian hukum, selain itu diharapkan agar Direktorat Merek lebih hati-hati dalam melakukan pemeriksaan substantif mengenai permohonan pendaftaran merek apabila merek tersebut melanggar Undang-undang Merek.
2. Pengguna Undang-undang agar memberikan penafsiran yang luas atau tidak memberikan penafsiran yang sempit terhadap ketentuan prinsip persamaan pada pokoknya sebagaimana Pasal 6 Undang-undang Merek.